



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Kristandy Yulius Luturmas, lahir di Ambon tanggal 4 Agustus 1991, umur 29 tahun jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, beralamat di Taman Kalijaga Permai Blok B2 No 6 Rt.012/Rw.013 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 14 Desember 2020, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dibawah register perkara No. 148/Pdt.P/2020/PN.Cbn pada tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : **3274030408910006** , tanggal **11 Februari 2020**. Yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon;
2. Bahwa pemohon bernama **Kristandy Yulius**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di **Ambon** pada tanggal **4 Agustus 1991**, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : **791/CS/1991** tanggal **16 September 1991** adalah anak dari **Luturmas, Rony Zaceus** dan **Halapiry, Wisye** yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon di Ambon yang pada saat itu dijabat oleh **Drs. M. Titaley** yang telah Purnabakti (Pensiun);
3. Bahwa pemohon ingin menambah nama pemohon dari nama **Kristandy Yulius** menjadi **Kristandy Yulius Luturmas**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon yang tertera di **KTP, KK, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah S1** menggunakan nama yaitu **Kristandy Yulius Lurtomas**;
5. Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon dari nama **Kristandy Yulius** menjadi **Kristandy Yulius Lurtomas**;
 3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Untuk menambahkan nama pemohon dari **Kristandy Yulius** menjadi **Kristandy Yulius Lurtomas**, pada Akte Kelahiran Nomor : **791/CS/1991**;
 4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan perdata ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya Pemohon berkeinginan menambah nama pemohon dari nama **Kristandy Yulius** menjadi **Kristandy Yulius Lurtomas**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, bernama saksi **Charles Jhonny Wirawan**, dan saksi **Tri Irwanto** yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon NIK : 327403048910006 atas nama **Kristandy Yulius Luturmas**, bukti surat bertanda **P-2** tentang fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Wisye Halapiry** No: 3274032112180003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-3** tentang Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 791/CS/1991 atas nama **Kristandy Yulius** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-4** tentang Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Kuala Kencana Nomor 423.7/2396 atas nama **Kristandy Yulius Luturmas**, bukti surat bertanda **P-5** tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas Khatolik Maret Dei Kota Probolinggo Tahun Pelajaran 2009/atas nama **Kristandy Yulius Luturmas**, bukti surat bertanda **P-5** tentang Rekomendasi Perobahan nama **Kristandy Yulius** Nomor : 472.12/849 Disdukcapil atas nama **Kristandy Yulius Luturmas**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 07 Desember 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Saksi Charles Jhonny Wirawan** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Saksi adalah pendeta di gereja Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan kesamaan dalam dokumen surat menyurat Pemohon, didala akta kelahiran Pemohon tidak tercantun nama marga Pemohon yaitu Luturmas sementara didoumen Pemohon lainnya tercantun nama marga Pemohon yaitu Luturmas. Pemohon baru saat ini mengganti nama karena pada saat menikah dan dilakukan kroscek dengan dokumen lainnya, pada Akta kelahiran Pemohon tidak tercantun nama Luturmas, kemudian **saksi Tri Irwanto** menerangkan dibawah sumpah pada

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan kesamaan dalam dokumen surat menyurat Pemohon, didala akta kelahiran Pemohon tidak tercantun nama marga Pemohon yaitu Luturmas sementara didoumen Pemohon lainnya tercantun nama marga Pemohon yaitu Luturmas. Pemohon baru saat ini menganti nama karena pada saat menikah dan dilakukan kroscek dengan dokumen lainnya, pada Akta kelahiran Pemohon tidak tercantun nama Luturmas;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bukti surat **P-1** tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon NIK : 327403048910006 atas nama **Kristandy Yulius Luturmas**, dan bukti surat bertanda **P-2** tentang fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Wisye Halapiry** No: 3274032112180003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Taman Kalijaga Permai Blok B2 No 6 Rt.012/Rw.013 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa berdomisili di Kota Cirebon sehingga sudah tepatlah Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Pengadilan negeri Kota Cirebon berwenang untuk memeriksa permohonan yang di ajukan oleh Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 Pemohon adalah untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yang pada intinya pemohon meminta kepada Pengadilan yang memeriksa permohonan Pemohon untuk

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon dari nama **Kristandy Yulius** menjadi **Kristandy Yulius Luturmas**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1, P-2, P-4, P-5** dan **P-6**, diketahui nama Pemohon adalah **Kristandy Yulius Luturmas** akan tetapi berdasarkan bukti surat **P-3**, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah **Kristandy Yulius**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, ada perbedaan nama Pemohon dalam dokumen surat menyurat Pemohon dengan nama Pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran. Nama Pemohon tidak dalam Akta Kelahiran Pemohon tidak mencantumkan nama marga Pemohon yaitu Luturmas sementara didokumen Pemohon lainnya tercantum nama marga Pemohon yaitu Luturmas;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti dan mencermati isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Para Saksi dan pemohon sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dan menghindari adanya permasalahan hukum dikemudian hari pada Pemohon dikarenakan adanya perbedaan nama dalam Kutipan akta Kelahiran Pemohon, dengan identitas dan ijazah lainnya milik Pemohon maka diperlukan perbaikan/penambahan nama Pemohon sebagaimana identitas yang dimaksud oleh Pemohon dengan tujuan agar adanya kesamaan penulisan nama pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen yang menunjukkan identitas Pemohon lainnya dan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, Hakim menilai bahwa untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum akibat adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan dokumen lainnya, maka Hakim menilai bahwa kiranya beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum angka 2 dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi yang ada di dalam petitum Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Cbn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama masuk kategori peristiwa penting yang mana terhadap peristiwa penting tersebut harus dilaporkan, dan untuk setiap peristiwa penting tersebut memerlukan bukti sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di ketahui bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas, maka perlu kiranya hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 791/CS/1991 atas nama **Kristandy Yulius** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon tentang penambahan nama Pemohon setelah salinan sah penetapan ini ditujukan kepadanya, berdasarkan uraian-uraian tersebut sehingga petitem angka 3 (tiga) Pemohon dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (ex-parte), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon didalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 791/CS/1991 atas nama **Kristandy Yulius** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, dari semula tertulis dengan nama **Kristandy Yulius** dirubah/ditambah menjadi tertulis dan terbaca **Kristandy Yulius Luturmas**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil Pemohon Nomor : 791/CS/1991 atas nama **Kristandy Yulius** tentang penggantian/ perubahan nama Pemohon setelah salinan sah penetapan ini ditujukan kepadanya;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh kami Hapsari Retno widowulan, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN.Cbn tanggal 20 Desember 2020. Penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sistem Informasi di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu, Eva Zaldi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eva Zaldi, S.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 65.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan Sidang | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 12.000,00 |
| 6. Leges | : Rp. - |
| 7. <u>Biaya Juru Sumpah</u> | : Rp. 20.000,00 |
| Jumlah | :Rp.147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)